

YAYASAN DARUL FARHAIN BIMA

المؤسسة دار الفرحين بيمما

تربية المعلمين الإسلامية بمعهد دار الريحان سوناو بيمما

PONDOK PESANTREN DARURRAIHAN SONAO BIMA

Jl. Lintas Sai, Sonao Desa Punti Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima

Izin Operasional Pontren No. 1649 Tgl. 31 Juli 2021 – NSP. 510052060049

Website : farhainbima.or.id 085337368545



JADWAL KEGIATAN, TATA TERTIB & DISIPLIN HARIAN PONDOK PESANTREN DARURRAIHAN SONAO BIMA

A. KEGIATAN HARIAN

No	Kegiatan	Waktu
1	Bangun Tidur, Khidmah Masak bagi santri putri	02.45 - 05.10 WITA
2	Shalat Tahajjud, Do'a Zikir dan Mandi Pagi	03.00 – 04.00 WITA
3	Qira'atul Qur'an, Shalat Subuh, Ta'dib	04.00 – 04.30 WITA
4	Daurah Tahfidz Al-Qur'an dan Al hadits	05.15 – 06.15 WITA
5	Kebersihan Umum	06.15 – 06.30 WITA
6	Sarapan Pagi	06.30 – 06.30 WITA
7	Persiapan Masuk Kelas KBM Formal dan Apel Pagi	06.30 – 07.00 WITA
8	Kegiatan KBM Formal	07.00 – 12.15 WITA
9	Shalat Zhuhur dan Ta'dib	12.15 – 12.45 WITA
10	Makan Siang	12.45 – 13.15 WITA
11	Laporan Kegiatan KBM oleh Ketua-ketua Kelas	13.45 – 14.00 WITA
12	Istirahat dan Tidur Siang	14.00 - 15.00 WITA
13	Persiapan dan Shalat Asar, Ta'dib dan Nazhaman	15:00 – 15:45 WITA
14	KBM Informal (Idhof)	15.45 – 16:30 WITA
15	Kegiatan Mandiri dan Khidmah Masak bagi santri putri	16.30 – 17.45 WITA
16	Qira'atul Qur'an dan Shalat Magrib	17.45 – 18.30 WITA
17	Daurah Tahfidz dan Qiro'ah	18.30 – 19.15 WITA
18	Shalat Isya, Ta'dib dan Nazhaman	19.15 - 19.45 WITA
19	Makan Malam	19.45 – 20.15 WITA
20	Belajar Malam	20.15 – 22.00 WITA
21	Laporan Kegiatan masing-masing santri dan Absen Malam	22.00 – 22.15 WITA
22	Istrahat dan Tidur Malam	22.15 – 02.45 WITA

Jadwal Kegiatan tersebut berlaku penuh pada hari Sabtu s/d Kamis.

MUHADLOROH : Kamis, 10.00 s/d 12.00

PRAMUKA : Kamis, 14.00 – 16.15 (Shalat Asar berpakaian Pramuka)

JOGGING PAGI : Jum'at, 06.00-07.30

KAJIAN KITAB KUNING Sabtu, Ahad : 05.15 – 06.30
Kamis : 20.15 – 22.00 :

JADWAL BELANJA : 1. Pagi : 06.15 - 06.30 dan Istrahat KBM I
2. Siang : 12.45 - 14.00
3. Sore : 16.30 – 17.45
4. Malam : 19.45 - 20.15 dan 22.00 – 22.15

JADWAL KUNJUNGAN ORANGTUA : Kamis, Jum'at, Ahad : 14.00 – 17.45

JADWAL TELEPON : : Jum'at : Mu'allilimin : 10.00 – 11.00
Mu'allimat : 16.00 – 17.00

B. KEGIATAN BULANAN

HARI	JAM	KEGIATAN
Kamis (Ahad bulan pertama)	13.30 – 17.15	LATIHAN BELA NEGARA bagi santri tingkat MA/SMA. (Kodim/Polres)
Jum’at (Jum’at Bulan pertama)	16.00 – 17.15	RAPAT BULANAN Pengurus Pondok Pesantren beserta semua unsur Guru dan Pembina
KamisJum’at (akhir Bulan)		PERKAJUM (Perkemahan KamisJum’at) / atau CAMPING dan atau MALAM SENI SANTRI yang dijadwalkan bagi setiap jenjang tingkat sekolah yang diadakan di luar wilayah pondok pesantren.

C. KEGIATAN TAHUNAN

BULAN	KEGIATAN
Hari ke-4 (empat) Ramadhan, s/d hari ke-4 (empat) Syawal	LIBUR TAHUNAN SANTRI (kegiatan diisi dengan pengabdian masyarakat di kampung halaman masing-masing santri dan guru)
Awal Ajaran Baru (disesuaikan dengan jadwal Kalender Nasional)	PEKAN OLAHRAGA DAN SENI bagi santri dan guru (kegiatan penyambutan santri baru)
Awal Bulan Ajaran Baru	TABLIGH AKBAR bagi santri, guru dan masyarakat umum dengan menghadirkan tokoh Agama Regional/Nasional
Pertengahan Tahun Ajaran	Islamic Boarding Scout Party (IBSC) JAKA DARA (Jambore Pramuka DARURRAIHAN) Tingkat PenggalangPenegak Se-Pulau Sumbawa.
Akhir Tahun Ajaran	STUDY TOUR , Kunjungan santri kelas V dan VI di lembaga-lembaga Pesantren yang berada di wilayah NTB.
18 Agustus	Milad pondok
Desember	I'jaz Khatam Tahfidz 30 juz
Maret, Juni, September	Sima'an, Ujian Tahfidz dan Haflah Tafsir

TATA TERTIB & DISIPLIN HARIAN
PONDOK PESANTREN DARURRAIHAN SONAO BIMA

1. Tidak diperkenankan bagi santri untuk membawa/menyimpan barang-barang sebagai berikut :
 - a. Senjata tajam
 - b. Handphone dan sejenisnya
 - c. Pakaian levis dan sejenisnya
 - d. Peralatan listrik
 - e. Pakaian Ketat
 - f. Gincu (MT)
 - g. Kerudung Vasmira (MT)
 - h. Pakaian bergambar manusia/hewan
2. Dilarang Keras untuk menggunakan Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia
3. Tidak diperkenankan bagi santri untuk berbelanja pada pedagang kecuali yang diizinkan oleh pondok.
4. Bagi pedagang yang diizinkan selain kantin pondok hanya diperkenankan menjual : Nasi, Gorengan dan Jajanan Rebusan yang bergizi pada jam belanja yang telah ditentukan.
5. Tidak diperkenankan meminjam dan atau menggunakan handphone guru, pengasuh, wali santri kecuali setelah mendapat izin dari pimpinan pondok
6. **Jenis pelanggaran berat bagi santri yang hukumannya DIPULANGKAN SELAMA-LAMANYA :**
 - a. **Tidak mengikuti kegiatan ibadah**
 - b. **Berkelahi dan atau Memukul/Menyakiti teman**
 - c. **Mencuri**
 - d. **Buly**
 - e. **Berpacaran**
 - f. **Merokok**
 - g. **Keluar pondok tanpa izin**
 - h. **Melawan guru dan pengasuh**
 - i. **Membawa/menyimpan barang-barang yang dilarang pondok**
 - j. **Tidak masuk kegiatan belajar mengajar tanpa izin**
7. Proses pelaksanaan izin belanja keluar yaitu melalui pengasuh dan meminta tasrih yang ditandatangani pengasuh
8. Proses pelaksanaan izin tidak masuk kelas KBM formal yaitu melalui wali kelas dan meminta lembar tasrih yang berikutnya diserahkan kepada ketua kelasnya masing-masing
9. Proses pelaksanaan izin pulang kampung hanya melalui pimpinan pondok dan hanya bisa dijemput oleh orangtua/wali
10. Dalam rangka pemeliharaan peralatan listrik
 - a. Tidak memakai alat pemanas air dan sejenisnya kecuali di kamar pengasuh
 - b. Tidak diperkenankan menggunakan alat setrika
 - c. Tidak diperkenankan mengganti kabel atau aliran listrik kecuali oleh petugas
 - d. Tidak menyalakan dan mematikan mesin pompa air (sanyo) kecuali pada jam-jam yang telah ditentukan
11. Tidak diperkenankan main atau tidur selain di kamar yang telah ditentukan
12. Tidak diperkenankan begadang malam kecuali piket malam dan keperluan belajar atau menghafal Alquran/Hadits
13. Tidak diperkenankan turun atau mandi di laut kecuali pada waktu yang telah diizinkan oleh pimpinan pondok
14. Dilarang keras untuk BAB dan BAK di laut atau di luar kamar mandi/WC
15. Dilarang keras untuk melewati batas asrama putra-putri
16. Dilarang keras bagi santri mengajak wali/orangtua/keluarga tidur atau berkegiatan di asramanya kecuali pada tempat yang telah ditentukan dan atas izin dari Pimpinan Pondok
17. **Bagi wali santri yang berkunjung diwajibkan melapor dan mengisi buku tamu di kediaman Pimpinan Pondok, dan tidak diperkenankan menemui santri langsung dalam kamar santri kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan serta diimbau untuk tidak berkomunikasi menggunakan bahasa daerah.**

Sonao, 08 Maret 2025
Pimpinan Pondok ;

ttd

TG. FARHAN BIL ISLAM, S.Ag